

BAB II

DELIK PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. HUKUM ISLAM TENTANG SANKSI PENCURIAN BAGI ANAK YANG BELUM DEWASA.

1.1. Pengertian Pencurian.

Pengertian Pencurian ada dua macam, yaitu :

- a. Pencurian menurut bahasa ialah mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi.
- b. Pencurian menurut istilah adalah mengambil sesuatu atau barang hak milik orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanannya (sudarsono : 544).

Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa yang dinamakan "pencurian" adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan harta tanpa sepengetahuan dari pemilik harta.

1.2. Unsur-unsur Pencurian

Seseorang dianggap melakukan perbuatan pencurian apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Harta diambil secara sembunyi-sembunyi, maksudnya mengambil harta secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, misalnya mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.
- b. Pencuri itu mengambilnya dengan maksud jahat.
- c. Barang yang dicuri itu benar-benar milik dari orang yang hartanya dicuri itu. Maksudnya baranga atau hartayang dicuri itu adalah milik orang lain bukan milik orang tuanya, bukan milik anaknya serta bukan harta perkongsian yang dia itu ikut memilikinya.
- d. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari yang punya, maksudnya barang tersebut sudah berpindah ke tangan pencuri dan pencuri itu bermaksud untuk memelিকinya.
- e. Barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencuri. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang nisab yang dapat dikenakan hukuman potong tangan atas si pencuri. Menurut Imam Malík, tangan seorang pencuri dapat dipotong bila dia mencuri sesuatu yang nilainya mencapai $\frac{1}{4}$ Dinar, dia berdasarkan hadist Nabi SAW yang di riwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi yaitu :

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا (متفق عليه)

"Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rosululloh SAW telah mwnjatuhkan hadd potong tangan atas pencuri 1/4 Dinar ke atas" (Sunan Turmudzi Juz III ; 3).

Dinar itu uang emas , 1 dinar = 4 1/2 gram emas .

Sebaliknya dengan Imam Abu Hanifah, dia mensyaratkan nisab bagi pencuri yang dipotong tangan apabila barang yang dicuri itu senilai 10 Dirham (Abdurrohman I. Doi , 1992 ; 66). (1 dirham = 1,1/2 gram emas) .

1.3. Macam-macam Pencurian

Pencurian ada dua macam yaitu :

- 1. Pencurian yang harus dikenai sanksi yaitu pencurian yang syarat-syarat penjatuhan haddnya tidak lengkap. Jadi, karena syarat penjatuhan haddnya belum lengkap, maka pencurian itu tidak dikenai hadd tetapi dikenai sanksi. Contoh pada masa Rosululloh Beliau pernah menghukum pencuri yang menjatuhkan buah-buahan yang masih di atas pohon. Pencuri itu hanya disuruh memakan buah tersebut tanpa membawanya pulang, apabila buahnya dibawa pulang maka ia dikenai tanggungan buah dua kali lipat dari yang dicuri itu dan ia juga

dikenai hukuman. Tapi bila buah itu mencapai nisab maka pencuri itu dipotong tangannya.

2. Pencurian yang harus di kenai hadd, ada dua macam :

a. Pencurian Shughra, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan. Seperti firman Allah dalam surat Al maidah ayat 38 yaitu :

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما
كسبا تكللا من الله ^{قل} والله عزيز حكيم

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Depag. RI, 1987 ; 165).

Sedang syaratnya hukum potong tangan adalah :

1. Pencuri tersebut sudah baliqh, berakal dan melakukan pencurian itu dengan kehendaknya. Anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa tidak dipotong tangannya.
2. Barang yang dicuri itu sedikitnya sampai satu nisab (kira-kira seberat 93,6 gram emas), dan barang itu diambil dari tempat penyimpanannya. Oleh karena itu anak yang mengambil harta orang

tuanya tidak dipotong tangannya (Sulaiman Rasyid, 1995 ; 441).

b. Pencurian Kubro, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang atau disebut Hirobah.

2.1. Pengertian anak yang belum dewasa

Para Fuqoha' memberikan kriteria mengenai masa yang dilalui oleh seseorang dengan beberapa periode yaitu :

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir berfikir (Mumaiyis). Masa ini dimulai sejak anak dilahirkan dan berakhir pada masa anak berusia tujuh tahun, pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan "anak belum tamyiz" sebenarnya masa ini tidak terbatas pada usia tertentu sebab kemampuan berfikir kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang terlambat menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mentalnya.

Akan tetapi para Fuqoha' berpedoman dengan usia dalam menentukan batas-batas kemampuan berfikir agar dijadikan pedoman dan supaya tidak terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi orang untuk meneliti apakah kemampuan berfikir sudah

terdapat atau belum, sebab usia anak bisa diketahui dengan mudah.

2. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia anak tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (baliqh), dan Fuqoha' membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Paada masa tersebut seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawab pidana atas jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi hukuman pengajaran.

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau telah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun menurut perbedaan pendapat di kalangan Fuqoha'. Pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawab pidana atas jarimah yang diperbuatnya bagaimanapun juga macamnya (Ahmad Hanafi, MA, 1967 ; 370).

Jadi dari kreteria yang dikemukakan oleh Fuqoha' tersebut dapat disimpulkan bahwa "anak yang belum dewasa" adalah mereka yang belum mencapai usia lima belas tahun dan belum mempunyai kemampuan berfikir penuh apabila melakukan perbuatan pidana maka dia tidak dihukum karena dia belum mempunyai

akal yang penuh sedang akal merupakan syarat dijatuhkan hukuman. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh hadist Nabi SAW yaitu :

عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلي حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر

"diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rosululloh SAW bersabda : Perbuatan tiga orang ini dipandang tidak syah yaitu orang tidur sampai dia bangun, orang gila hingga dia sadar dan anak-kecil hingga dia besar " (Riwayat Abu Dawud dan Turmudzi) (Sunan Abu Dawud, II ; 451).

2.2. Sanksi bagi anak yang belum dewasa

Setiap perbuatan yang melanggar hukum ada sanksinya begitu pula jika anak yang melakukan perbuatan pidana. Bila anak yang melakukan kesalahan maka sebaiknya tidak langsung di tegur dihadapan temannya karena hal tersebut justru tidak mendidik tetapi cara yang lebih baik adalah memanggilnya untuk dinasehati dengan cara yang lemah lembut. Sedangkan pemberian sanksi memukul badan, merupakan alternatif yang terakhir. Pemberian sanksi pada anak dimaksudkan agar anak tersebut dapat menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya itu.

Dalam pemberian hukuman potong tangan pada anak Foquha' berselisih pendapat tentang anak yang merdeka. Menurut Imam Malik, Pencurinya dipotong tangan. Sedang menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pencurinya tidak dipotong tangannya (Ibnu Rusyd, 1990 ; 269). Anak bisa dijatuhi hukuman potong tangan berdasarkan keumuman surat Al-Maidah :38.

B. HUKUM POSITIF TENTANG SANKSI PENCURIAN BAGI ANAK YANG BELUM DEWASA

1.1. Pengertian Pencurian

KUHP terbagi menjadi tiga buku dan pengertian pencurian terdapat pada buku II bab XXII pasal 362 yang berbunyi :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah" (Moeljatno, 1994 ; 154)

Dari perumusan di atas dapat dibagi yang terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- a. Perbuatan mengambil
Para sarjan hukum mengemukakan pendapatnya tentang arti "mengambil" di antaranya Prof. Simons mengartikan mengambil adalah apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu berpindah tempat dan berniat untuk memilikinya.
- b. Yang diambil adalah suatu barang
Maksud barang di sini adalah segala sesuatu yang terwujud, termasuk pula binatang, barangnya bergerak, karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan.
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang dengan melawan hukum.
Memiliki artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak oranglain tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak (R. Soesilo , 1984 ; 119).

1.2. Macam-macam Pencurian

Menurut Undang-undang pencurian ada lima macam yaitu :

1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa)

Kejahatan dalam bentuk ini merupakan suatu delik formil, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan, yang dalam hal ini adalah perbuatan mengambil (P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1979 ; 78).

2. Pencurian dalam bentuk pemberatan

Disebut demikian karena pencurian itu dilakukan pada malam hari, pada waktu gempa bumi, banjir, dilakukan oleh dua orang atau lebih atau mencuri dengan jalan membongkar, memanjat, memecah, memakai kunci palsu, kejahatan palsu dan termasuk juga mencuri hewan. Pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam pasal 363 KUHP.

3. Pencurian dengan kekerasan

Dimaksudkan demikian karena pencurian itu disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan tujuan untuk mempermudah pencurian itu. Kekerasan ini bisa dengan memukul, menyepak, menyekap tuan rumah dalam kamar dan lain sebagainya.

4. Pencurian Ringan

Dimaksudkan demikian karena barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp 250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

5. Pencurian dalam keluarga

Yaitu pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri, contoh suami mencuri harta istri, jika kakek mengalami kerugian karena ulah cucunya sedang kakek mengadakan perbuatan cucunya itu (R. Soesilo, 1984 ; 130).

1.3. Dasar Hukum Perbuatan Pidana Pencurian

Ketentuan Hukum dari perbuatan pencurian telah diatur dalam KUHP buku kedua Bab XXII pasal 362-367. Pasal-pasal tersebut dibedakan menurut jenis pencuriannya. Adapun perinciannya adalah bila pencurian tersebut termasuk pencurian biasa (pokok) maka diatur dalam pasal 362 KUHP dan pelakunya dikenakan hukuman dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah. Apabila pencurian itu dengan pemberatan diatur dalam pasal 363-366 KUHP dengan ancaman hukuman dibedakan menjadi dua : Pertama dihukum

paling lama tujuh tahun dan kedua paling lama sembilan tahun. Sedang apabila pencurian itu dalam keluarga maka termasuk dalam pasal 367 KUHP dan hukumannya adalah diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

1.4. Akibat hukum perbuatan pidana pencuri

Tujuan diadakannya Hukum Pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, pembalasan dan juga untuk tujuan pencegahan agar tidak dilakukan pelanggaran itu lagi. Pemidanaan ini dipakai sebagai hal mendidik, membantu si terpidana supaya dapat hidup dan diterima masyarakat kembali seperti sebelum melakukan perbuatan pidana.

Pemidanaan pada orang dewasa tidak sama dengan pemidanaan pada anak, maka sebelum memberikan hukuman pada anak harus diketahui lebih dahulu tentang kondisi khusus pada anak dan apa latar belakang anak tersebut melakukan perbuatan pidana itu, baru setelah benar-benar salah maka anak itu harus diberi sanksi walaupun hanya pengajaran.

2.1. Pengertian Anak yang belum dewasa

Dalam pasal 45 KUHP dijelaskan bahwa :

" Dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489 , 490 , 492 , 496 , 497 , 503 , 505 , 514 , 517 - 519 , 526 , 531 , 532 , 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana" (Moeljatno, 1994 ; 26).

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa "anak yang belum dewasa" adalah anak yang melakukan perbuatan pidana sebelum umur enam belas tahun. Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batas minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah sembilan tahun, bagi wanita enam belas tahun berarti anak yang belum dewasa. sedangkan menurut KUH Perdata Pasal 330, "Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Batas dua puluh satu tahun di tetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak di capai pada usia tersebut. Sedang pengertian anak

menurut pasal 1 UU No. 3 tahun 1997 adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.

2.2. Dasar hukum perbuatan pidana pencurian yang dilakukan oleh anak

Ketentuan hukum mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dijelaskan dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak, dan bagi anak yang melanggarnya ditentukan hukuman sebagai berikut :

- a. Anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan anak kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- c. Menyerahkan anak kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (UU No. 3 tahun 1997 pasal 24)

Sedang mengenai anak yang belum dewasa yang melakukan pencurian, mereka melanggar pasal 362 KUHP yunto UU No. 3 tahun 1997.

C. HUBUNGAN UU NO. 3 TAHUN 1997 DAN PASAL 362 KUHP

Maksudnya adalah anak yang belum dewasa melakukan perbuatan pidana pencurian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP, sedang untuk mengajukan anak ke pengadilan maka anak itu harus memenuhi :

- a. Anak itu sekurang-kurangnya berumur delapan tahun tetapi belum mencapai delapan belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Tuntutan harus mengenai peristiwa pidana yang telah dilakukan pada waktu anak belum berumur delapan belas tahun.

Seandainya persyaratan tersebut di atas sudah terpenuhi maka hakim dapat menentukan hukuman salah satu dari tiga ketentuan dalam pasal 24 UU No. 3 tahun 1997 tersebut di atas.

Dengan demikian penyerahan anak yang belum dewasa kepada pemerintah harus memenuhi pasal 60 ayat 2 UU No. 3 tahun 1997 yang berbunyi :

"Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, anak tersebut berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".